



Kelurahan Jatake

Jl. Pasar Pasifik RT. 004 RW. 007 15136 081219730267

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Jati Uwung /
Kelurahan Jatake

Surat Pengantar Pemecahan SPPT/PBB

No. SK :

Persyaratan


1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Fotokopi surat kepemilikan tanah (AJB/Sertifikat Tanah)
3. Fotokopi KTP pemilik tanah
4. Fotokopi NPWP pemilik tanah (jika ada)
5. Fotokopi SPPT/PBB yang lama
6. Fotokopi bukti pembayaran SPPT/PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Jatake

Jl. Pasar Pasifik RT. 004 RW. 007 15136 081219730267

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Jati Uwung /
Kelurahan Jatake



1. Pemohon datang dengan membawa persyaratan yang telah disebutkan ke Kelurahan/Desa setempat
2. Pemohon mengisi buku tamu yang telah di sediakan
3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
4. Petugas memeriksa kelengkapan berkas
5. Petugas membuat surat pengantar pemecahan sppt/pbb
6. Penandatanganan surat pengantar pemecahan sppt/pbb oleh pejabat yang berwenang
7. Pemberian stempel dan penomoran surat oleh petugas
8. Petugas memberikan surat pengantar pemecahan sppt/pbb kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Kelurahan Jatake

Jl. Pasar Pasifik RT. 004 RW. 007 15136 081219730267

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Jati Uwung /
Kelurahan Jatake



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pemecahan SPPT/PBB

Pengaduan Layanan

1. Datang Ke Kantor Kelurahan Jatake (Secara Lisan)
2. Melalui Sosial Media (Instagram)
3. Melalui Kotak Saran